

## **AKTUALISASI TA'AQQULI DAN TA'ABBUDI DALAM PENENTUAN BATASAN HUKUM ISLAM**

**Misruki**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah  
Correspondeng Author: e-Mail: mrsadilan@gmail.com

**Kurniati**

e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Lomba Sultan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: lombasultan@uin-alauddin.ac.id

### **ABSTRACT**

Islam is a universal and integral religion whose teachings cover sega aspects of human life, even more broadly than that Islam its teachings can be felt and enjoyed by plants, animals, and the universe. Among the perfections of this Islamic teaching is the existence of the theory of ta'aaquli and ta'abbudi, which are used as the basis for taking ijтиhad by scholars in determining a law. Taaqquli is a sharia handed down by Allah Almighty whose wisdom, cause, or purpose can be understood and digested by human reason and reason. Meanwhile, taabbudi is the teaching of sharia handed down by Allah Almighty to His servant whose wisdom, cause, or purpose cannot be reasoned by human logic but is servitude, therefore taabbudi cannot be interpreted (analogous) to other problems. Judging from the type of Islamic law, the ijтиhad approach of the scholars usually refers to the concepts of taaqquli and taabbudi. All laws have the opportunity to seek wisdom and purpose, but not all laws can be explored for their wisdom and purpose, it is because of the limitations of human reason and also the level of understanding and analysis of scholars. Therefore, it is important to make taaqquli and taabbudi the basis for determining and limiting a law. Based on this study, it was found that the actualization of the ta'aaquli and ta'abbudi rules has several rules, including ta'aaquli is worship which can be reasoned and the wisdom is known, while ta'abbudi cannot be reasoned and the wisdom is known, the law is implemented from its intent and substance, as long as of worship is forbidden until there is evidence that obliges it, and the origin of a law is until there is evidence that prohibits it.

**Keywords:** *ta'aaquli; ta'abbudi; hukum Islam*

### **ABSTRAK**

Islam adalah agama yang universal dan integral yang ajarannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, bahkan lebih luas dari itu bahwa Islam ajarannya bisa dirasakan dan dinikmati oleh tumbuhan, hewan, dan alam

semesta. Di antara kesempurnaan ajaran Islam ini adalah adanya teori *ta'aaquli* dan *ta'abbudi*, yang dijadikan dasar pengambilan ijtihad oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum. *Ta'aaquli* adalah suatu syariat yang diturunkan oleh Allah SWT yang hikmah, sebab, atau tujuannya bisa dipahami dan dicerna oleh akal dan nalar manusia. Sedangkan *ta'abbudi* adalah ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang hikmah, sebab, atau tujuannya tidak dapat dinalar oleh logika manusia namun bersifat penghambaan. Karena itu *ta'abbudi* tidak dapat diqiyaskan (dianalogikan) dengan permasalahan lainnya. Dilihat dari jenis hukum Islam, pendekatan ijtihad para ulama biasanya mengacu pada konsep *ta'aaquli* dan *ta'abbudi*. Semua hukum punya peluang untuk dicari hikmah dan tujuannya, tapi tidak semua hukum bisa tergali hikmah dan tujuannya. Hal itu karena keterbatasan akal manusia dan juga bertingkatnya pemahaman dan analisa dari para ulama. Oleh sebab itu, penting kiranya menjadikan *ta'aaquli* dan *ta'abbudi* menjadi dasar menentukan dan membatasi suatu hukum. Berdasarkan kajian ini diperoleh bahwa aktualisasi kaidah *ta'aaquli* dan *ta'abbudi* memiliki beberapa kaidah antara lain *ta'aaquli* bersifat ibadah yang dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, sedangkan *ta'abbudi* tidak dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, hukum dilaksanakan dari maksud dan substansinya, asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya, dan asal dari suatu hukum adalah hingga ada dalil yang mengharamkannya.

**Kata Kunci:** *ta'aaquli*; *ta'abbudi*; hukum Islam

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang universal dan komprehensif dan membawa misi keadilan, perdamaian, dan kebaikan serta penuh kesempurnaan bagi seluruh umat manusia (Rasyid, 2016). Pada prinsipnya, apabila ibadah dilihat dari segi jenisnya, ia terbagi menjadi dua kategori. Pertama adalah *ta'abbudi*, yaitu ibadah yang tidak ada argumentasi rasional mengapa dilakukan, seperti salat zuhur dikerjakan dengan empat rakaat pada waktu *zawal* (matahari tergelincir), karena hal itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kedua adalah *ta'aaquli*; yaitu ibadah yang diperintahkan karena adanya sebab dan alasannya, seperti membersihkan anggota badan dari najis dan kotoran, karena jika terdapat najis dan kotoran pada anggota badan seseorang maka ia harus membersihkannya terlebih dahulu apabila hendak menjalankan ibadah salat (NURUL HIKMAH, 2021).

*Ta'abbudi* adalah jenis ibadah yang tidak ada sebab dan alasannya, sedangkan *ta'aaquli* adalah ibadah yang ada sebab dan alasannya (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2020). Kedua kategori ibadah tersebut harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti melaksanakan salat asar sebanyak empat rakaat. Seseorang tidak boleh melaksanakannya menjadi tiga rakaat atau lebih karena ketentuan jumlah rakaat adalah ketetapan dari Allah dan tidak perlu ada pertanyaan kenapa harus dikerjakan seperti itu. Terkadang kita dapat seseorang mencari sebab dan alasan kenapa ibadah ini dikerjakan demikian, lalu ia berdalih selama tidak menemukan sebab dan

alasannya, ia tidak mengerjakan ibadah tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan karena jenis ibadah yang bersifat *ta'abbudi* memang tidak memberi ruang gerak pada akal untuk mencari sebab dan hikmah disyariatkannya ibadah tersebut.

Demikianlah ketentuan dua jenis ibadah yang mempunyai dua pengertian berbeda namun harus tetap dikerjakan semuanya, jika seseorang tidak mengetahui kenapa shalat isya' dikerjakan empat rakaat, kenapa shalat maghrib hanya tiga rakaat, kenapa salat subuh hanya dua rakaat, maka kita kembalikan pada asalnya bahwa salat isya, maghrib, dan subuh adalah wajib hukumnya, dan tidak ada dalih untuk tidak mengerjakan hanya karena tidak diketahui alasannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (idtesis.com, 2013). Analisis datanya dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan hasil-hasil temuan kepustakaan yang relevan (Gunawan, 2015).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Definisi *Ta'abbudi***

*Ta'abbudi* secara terminologi merupakan ketentuan hukum di dalam *nash* (al-Qur'an dan sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dirasionalisasi (Keri, 2021). Secara umum, *atta'abbud* bersumber dari akar kata bahasa Arab '*abdun* dan '*ubudiyah* yang bermakna ibadah dan penghamaan. Para ahli fikih juga memaknai bahwa *atta'abbudi* adalah sesuatu yang tidak memerlukan dalil artinya dalam bidang ibadah. Dalam jilid ini, manusia bersifat pasif dalam arti tidak dapat menentukan sesuatu ibadah hanya berdasarkan penalaran rasional. Suatu ibadah harus berdasarkan wahyu atau *naṣḥ* baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai ketentuan ibadah dalam hukum Islam, yang mana dapat didiskrestasikan, seperti salat zuhur, asar, dan isya dengan empat rakaat sedangkan magrib tiga rakaat dan subuh/fajar rakaat (Jamaa, 2013). Mengapa jumlah rakaat berbeda? Pikiran manusia bahkan belum mampu mengetahui alasan jumlah rakaat untuk masing-masing shalat lima waktu.

Ulama ada yang mendefinisikan *atta-'abbudi* yaitu *al-ta'abbudī* adalah sesuatu (perintah/larangan dalam *nash*) yang tidak diketahui makna di baliknya. Hal ini menunjukkan bahwa para fuqaha memaksudkan *al-ta'abbudī* itu adalah sesuatu yang tidak tampak jelas '*illat* (sebab) yang menyebabkan adanya hukum sekalipun ada hikmah yang tampak (Nasrullah, 2014).

Secara rasio, ada beberapa ibadah yang bisa diketahui rahasia dan manfaatnya bagi manusia, seperti zakat dan puasa. Jadi, dalam ibadah juga terdapat nilai rasional, meskipun lebih kecil dari nilai rasional dalam *ta'aqquli* (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2020). Dalam ibadah, unsur *ta'abbudi*

lebih dominan daripada unsur *ta'aqquli*. Jelas, dasar untuk menerapkan ketentuan hukum ibadah *mahdhah* lebih sebagai tuntutan ibadah semata (*li al-ta'abbud*) tanpa harus beranjak dari dimensi makna (*ta'aqqulat*) (Keri, 2021).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ta'abbudi* adalah ketentuan-ketentuan hukum dari *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) yang harus diterima oleh manusia apa adanya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, tanpa ditawar-tawar, serta tanpa memerlukan penalaran karena ketentuan itu bersifat absolut dan manusia hanya melaksanakan sesuai dengan ketentuan *nash*, tidak boleh mengubah, mengurangi atau menambahnya. Penambahan dalam ibadah ini lah yang biasa dinamakan *bid'ah* oleh yang biasa dikenal oleh masyarakat muslim.

Hal-hal yang telah diatur menurut ketentuan *nash* yang *qath'i* (pasti/tetap/tidak memiliki kemungkinan lain untuk ditakwilkan) dipandang oleh para *fuqahâ'* sebagai masalah *ta'abbudi* yang mesti ditaati dan dijalankan oleh umat Islam tanpa perlu bertanya mengapa dan bagaimana (Subhan, 2013). Meskipun sebenarnya (secara filosofis dan dalam beberapa kasus tertentu) bisa dipahami dengan pendekatan *ta'aqquli*, seperti dalam masalah tayammum, membersihkan najis dengan tanah dan semacamnya.

### B. Objek *Ta'abbudi*

Dalam kaitan ini ulama *ushul fiqh* telah melakukan suatu konsensus, bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah *mahdhah* (ibadah murni) tidak dapat dan tidak boleh dilakukan interpretasi terhadap *nash* dan hukum yang bersifat *ta'abbudi*, seperti jumlah rakaat salat lima waktu, puasa Ramadan, kewajiban menunaikan zakat, dan perintah haji. Semua ketentuan tersebut bersifat mutlak dan manusia hanya melaksanakannya saja sesuai dengan *naṣh* Al-Qur'an dan Hadits (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2020). Biasanya, ketentuan *ta'abbudi* ini adalah dalil yang bersifat *qath'i* (Jamaa, 2013; Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2020).

*Ta'aqquli* adalah *nash-nash* al-Quran dan sunnah yang *ma'qul ma'na* atau relatif, yang memerlukan pemikiran dalam pemaknaannya supaya ketentuan hukumnya dapat mengakomodasi perkembangan masyarakat di setiap zaman dan tempat, sesuai dengan sebab yang dominan pada masanya. Hal yang demikian itu agar manusia dapat memberi interpretasi dan melakukan *ijtihad* untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dan terus berkembang. Manfaatnya adalah agar umat manusia tidak mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan ajaran agamanya dalam segala aspek kehidupan (Bisri, 2014).

Adapun para sahabat berbeda pendapat tentang objek *ta'abbudi*. Pada masa Nabi SAW, seperti para sahabat kecil yang bernama Bilal bin Abi Rabah menganggap semua perintah dan larangan Nabi SAW, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah adalah sunnah yang harus ditaati. Namun, ada sebagian besar para sahabat melihat objek *ta'abbudi* yang berkaitan dengan masalah ibadah *mahdhah*. Ibadah-ibadah tersebut tidak berkaitan dengan *nash-nash* terkait dunia. Oleh sebab itu, mereka menggunakan nalar dalam mencari cara pelaksanaan yang lebih cocok dengan kondisi mereka.

Pertimbangan utamanya adalah kepentingan masyarakat dan nilai keadilan, dengan tokoh utama dalam hal ini adalah Umar bin Khattab (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2020).

### C. Defisini *Ta'aqquli*

*Ta'aqqulî* secara maknawi adalah menunjukkan kepada hal yang masuk akal, rasional, dapat dipikirkan, dapat dinalar, atau dipahami (Keri, 2021; Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2020). Sedangkan menurut istilahi, *ta'aqqulî* adalah suatu upaya penalaran terhadap maksud ayat dalam rangka menggali makna yang tersirat dari bentuk-bentuk perintah dan larangan yang tersurat, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah.

Teori *ta'aqqulî* muncul dan berkembang pada masa kekhilafahan 'Umar bin Khathâb yang memahami ajaran/hukum Islam dengan pendekatan ilmiah rasional (*ta'aqqulî*) berlandaskan *maqâshid al-syarî'ah*, dimana dapat digali dan diketahui adanya 'illat dan hikmah tasyri' serta dapat dicerna oleh penalaran umat Islam terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam berdasarkan ijtihad atau pikiran yang kritis dan cerdas dari 'Umar sendiri dalam penetapan hukumnya, seperti tidak membagikan harta *fa'i* (harta yang diperoleh dari peperangan), tidak memotong tangan pencuri, tidak memberikan zakat kepada golongan muallaf, dan sebagainya

*Ta'aqqulî* ini bersifat duniawi dan maknanya dapat dipahami melalui nalar/akal (*ma'qulat al-mâ'nâ*) atau rasional (Ibn Manzur, 1979). *Ta'aqquli* bersifat dinamis dan temporal. *Ta'aqquli* memberikan keleluasaan terhadap keragaman sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Keanekaragaman ini dapat sesuai dengan kultur (budaya) manusia di setiap ruang dan waktu (Fitriyani, 2016). Manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikirannya terhadap maksud dan pemahaman yang tersirat dari bentuk tersurat.

Ketika pendekatan *ta'aqquli* dilakukan terhadap semua ketentuan hukum Islam, ketentuan *nash* (al-Qur'an dan Hadits) yang diterima dan dipatuhi oleh seorang hamba dapat digali hikmah dan manfaatnya bagi manusia berdasarkan penalaran rasional manusia yang selaras dengan manfaat kehidupan manusia di dunia. Ini memberikan semangat untuk mengerjakannya. Selain itu, ibadah yang bersifat *ta'aqquli* relatif sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan situasi di mana mana masyarakat semakin berkembang dan dinamis. Namun, hukum-hukum yang bersifat *ta'aqquli* tetap mengandung dimensi ibadah (Keri, 2021).

Masalah-masalah kemasyarakatan semakin hari semakin banyak yang muncul dan membutuhkan jawaban dari sudut hukum Islam yang dapat dijawab melalui pendekatan *ta'aqqulî* (nalar/pikiran) terhadap *nash-nash* (al-Quran dan al-Hadits). Hal inilah yang memberikan peluang bagi para mujtahid untuk melakukan pengembangan terhadap hukum Islam melalui berbagai metode, misalnya, *qiyâsh*, *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah* dan sebagainya. Keharusan adanya ulama berijtihad dalam setiap permasalah hukum Islam antara lain: ijtihad dilakukan untuk mengistinbat (mengeluarkan) hukum Islam dari *nash* Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad juga dilakukan untuk mengetahui makna yang tersirat dan 'illat bagi hukum *nash*

(hukum qiyas). Selain itu, ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah umum yang diambil dari dalil: *istihsan*, *istishab*, *maslahah al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *syar'u man qablana*, dan *maqasid al-syari'ah*.

#### D. Perbedaan *Ta'abbudi* dan *Ta'aquli*

*Ta'abbudi* biasanya terkait dengan implementasi akidah dan ibadah. Namun, aqidah dan ibadah masih memungkinkan untuk ditarik. *Ta'aquli* adalah sesuatu (perintah atau larangan) di mana dalam *nash* mengandung 'illat hukum atau hikmahnya. Adapun hikmah adalah *maslahah* (manfaat/kebaikan) yang dikehendaki realisasinya oleh hukum atau *mafsadat* yang dikehendaki tertolaknya. Hikmah tidak dapat menjadi *mu'arrif* (ciri pengenal) hukum syara' dalam segala situasi karena ia adalah suatu sifat yang *dhâhir* (jelas) yang tidak *mundhabit* (tidak tetap) yang berbeda-beda menurut lingkungan dan pandangan manusia. Sedangkan 'illat adalah suatu sifat yang jelas dan *mundabit* (tetap) yang menjadi *mu'arrif* (ciri pengenal) hukum syara'.

#### E. Dimensi *Teori Ta'aquli*

Menurut (Basir & Fitriyani, 2022) dimensi *ta'aquli* menunjukkan suatu kerangka metodis dalam penguatan dalam penerapan hukum Islam dan dikategorisasi menjadi tiga dimensi antara lain sebagai berikut.

1. Analisis dengan metode strukturalis, yaitu pendekatan hukum Islam yang bersumber dari teks-teks sebagaimana adanya. Hal ini mengandaikan adanya suatu pemahaman yang komprehensif dan holistik terkait dengan hukum Islam dan membatasi teks dari objek tersebut. Dalam hal ini membatasi teks hukum Islam, khususnya ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.
2. Analisis sejarah, dimensi ini dalam penerapan hukum Islam berkaitan dengan korelasi antara pemikiran pemilik teks yang telah dianalisis dengan lingkungan sejarahnya, termasuk juga dengan segenap lingkup budaya, politik, dan sosiologisnya. Pertautan semacam ini menjadi suatu hal yang penting karena adanya dua hal yaitu, 1) keharusan memahami historisitas dan genealogi sebuah pemikiran hukum Islam yang sedang dikaji, 2) keharusan menguji seberapa jauh validitas konklusi pendekatan strukturalis sebelumnya. Validitas bukanlah kebenaran logis yang sudah merupakan tujuan strukturalisme melainkan kemungkinan historis yang memungkinkan munculnya dorongan untuk memahami secara jeli apa yang dinyatakan sebuah teks dan apa yang tidak dikatakan, juga apa yang dikatakan tetapi didiamkan.
3. Kritik ideologi. Dimensi *ta'aquli* dalam penerapan hukum Islam ini mencoba mengungkap fungsi ideologis termasuk fungsi sosial politik yang dikandung sebuah teks hukum Islam atau yang sengaja dibebankan pada teks tersebut dalam satu sistem pemikiran tertentu yang menjadi rujukan utamanya. Menyingkap fungsi ideologis sebuah teks klasik merupakan salah satu cara untuk menjadikan sebuah teks menjadi kontekstual bagi dirinya.

#### F. Kaidah Penerapan *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Hukum Islam dalam penerapan *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* ternyata memiliki dua dimensi hukum. Artinya bahwa ada masalah tertentu yang mengharuskan *ta'abbudi* dan juga kondisi mengharuskan *ta'aqquli*. Ini tidak tertuju pada pemaknaan lafaz, akan tetapi lebih ke arah implementasi hukumnya. Hal ini karena wujud maslahatnya terletak pada makna filosofis dari ketetapan Allah yang akan berimplikasi pada perbuatan manusia (Keri, 2021). Adapun beberapa kaidah dalam implementasi teori *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* adalah sebagai berikut.

1) ”إِذَا عَلِمْتَ حِكْمَتَهُ فَمَعْقُولُ الْمَعْنَى، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حِكْمَتَهُ فَتَعْبُدِي“

“Apabila hikmah dari suatu hukum dapat diketahui, maka disebut *ta'aqquli* (bisa dinalar), namun jika suatu hukum tidak bisa diketahui hikmahnya maka disebut dengan *ta'abbudi* (penghambaan).”

2) ”الْعِبْرَةُ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعْنَى لَا بِالْأَفْلَاظِ وَالْمَبَانِي“

“Hukum itu dilihat dari maksud dan substansinya, bukan dari lafadz dan istilahnya”

3) ”الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمِ حَتَّى يَدْلِيَ الدَّلِيلُ عَلَى وَجْهِهِ“

Asal dari suatu ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya

4) ”الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدْلِيَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ“

“Asal dari sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

## PENUTUP

Sesungguhnya akal adalah anugerah dari Allah SWT kepada hambahambanya. Dengan akal seorang hamba bisa memahami ajaran Islam, dengan akal manusia manusia bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan akal manusia mampu beribadah, dengan akal manusia dapat beribadah dengan baik, dengan akal pula para ahli ilmu dan para ulama dapat memahami wahyu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan representasi dari sumber ajaran dan hukum Islam. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa konsep *ta'aqquli* adalah sebuah keniscayaan dalam memahami dan menentukan suatu hukum, begitu pula dengan konsep *ta'abbudi* juga merupakan sebuah keniscayaan karena pada hakikatnya syariat yang Allah SWT turunkan pada prinsipnya adalah bagian dari kewajiban dan larangan dari Sang Pencipta yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya. Adapun dalam penerapan kaidah *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* memiliki beberapa kaidah antara lain *ta'aqquli* bersifat ibadah yang dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, sedangkan *ta'abbudi* tidak dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, hukum dilaksanakan dari maksud dan substansinya, asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya, dan asal dari suatu hukum adalah hingga ada dalil yang mengharamkannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basir, A., & Fitriyani, F. (2022). Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i1.2546>
- Bisri, A. M. (2014). KONSEP TA'AQQULI DAN TA'ABBUDI DALAM TAFSIR. *Akademika*, 8, 231–240.
- Fitriyani. (2016). HUKUM ISLAM DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA. *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH*, Vol 12, No, 116–123. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v12i2.42>
- Gunawan, I. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)
- Ibn Manzur. (1979). Lisan al Arab. In *International Book Centre, Incorporated*.
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Jamaa, L. (2013). Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47, No. 1,. <https://doi.org/10.14421/ajish.2013.47.1.%p>
- Keri, I. (2021). The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 5(2), 214–226. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i2.1992>
- Muhammad Mawardi Djalaluddin. (2020). KAJIAN TENTANG TA'ABBUDI & TA'AQQULI PADA DALIL QAT'I & ZANNI. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.118>
- Nasrullah, N. (2014). TEORI TA'AQQULÎ DAN TA'ABBUDÎ MENURUT FIQH JINAYAH DAN APLIKASINYA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA KORUPSI. *Asy-Syari'ah*, 16(1). <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.626>
- NURUL HIKMAH. (2021). *Dua Macam Ibadah: Ta'abbudi dan Ta'aqquli*.
- Rasyid, M. M. (2016). ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF KH. HASYIM MUZADI. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>
- Subhan, S. (2013). KLASIFIKASI AYAT-AYAT HUKUM (DARI SEGI QATH'I DAN ZHANNI). *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.325>